



**PENETAPAN**

Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Masamba, 15 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 84/SK/2019/PA.Msb. terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 13 November 2019 dikuasakan kepada Arinal, SH., dan Taufik bin Rusdin, SH. Advokad pada kantor pengacara ARINAL, SH. dan REKAN beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 13 November 2019 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Masamba, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Perum Bunga Masamba No. 114 xxxxxxxxxx xxxx Tua, Kecamatan Masamba, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.yang akan dilaksanakan dan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya karena khawatir hubungan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang semakin erat;

4. Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah menjalani hubungan selama 1 tahun;

5. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut dan serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

6. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masambac.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXX XXXX XXXXX ) untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX XXXX).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan

---

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX xxxx xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX xxxx xxxxx ;
- o Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXX xxxx xxxxx telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXX xxxx xxxxx serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa anak Pemohon dan Pemohon serta beberapa keluarga Pemohon telah datang untuk melamar XXXXXXXX xxxx xxxxx ;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh XXXXXXXX xxxx xxxxx dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus bujang, sedangkan XXXXXXXX xxxx xxxxx berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 03 Oktober 2002, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 1 bulan;
- o Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXX xxxx xxxxx tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 1 bulan, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon isterinya tersebut;
- o Bahwa anak Pemohon telah memiliki penghasilan sehingga telah siap untuk menghidupi keluarga;
- o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang;

---

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX xxxx xxxxx , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa XXXXXXXX xxxx xxxxx mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama XXXXXXXX xxxx xxxxx ;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa XXXXXXXX xxxx xxxxx mengaku berstatus gadis dan tidak ada yang meminangnya, sedangkan anak Pemohon masih bujang;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak Pemohon saat ini 17 tahun 1 bulan;
- o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx (Pemohon), Nomor 7322031505810009 tanggal 12-09-2018, yang aslinya dikeluarkan

---

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx  
xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal  
telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, xxxxxxxx  
(Pemohon), Nomor 7322032705110008 tanggal 20-09-2019 yang aslinya  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
xxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh  
Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx nomor 7322-LT-  
24102019-0021, tanggal 24 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx,  
bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah  
dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-  
570/Kua.21.11.07/PW.01/10/2019, tertanggal 25 Oktober 2019 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim  
telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

## B. Bukti Saksi-saksi

Saksi I: SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx  
xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai bibi  
Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx xxxx  
xxxxx ;
- Bahwa benar, Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama  
Xxxxxxxx xxxx xxxxx ;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang  
bernama Xxxxxxxx xxxx xxxxx ;

---

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan XXXXXXXX xxxx xxxxx sudah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXX xxxx xxxxx telah menyatakan setuju atas rencana pernikahan tersebut karena merupakan kehendak mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan XXXXXXXX xxxx xxxxx berstatus perawan dan tidak sedang dilamar orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXX xxxx xxxxx beragama Islam;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX xxxx xxxxx telah datang melamar XXXXXXXX xxxx xxxxx dan seluruh keluarganya telah menyetujuinya
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama maupun norma hukum ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

---

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Masamba, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX xxxx xxxxx ;
- Bahwa benar, Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX xxxx xxxxx ;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX xxxx xxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan XXXXXXXX xxxx xxxxx sudah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXX xxxx xxxxx telah menyatakan setuju atas rencana pernikahan tersebut karena merupakan kehendak mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan XXXXXXXX xxxx xxxxx berstatus perawan dan tidak sedang dilamar orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXX xxxx xxxxx beragama Islam;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX xxxx xxxxx telah datang melamar XXXXXXXX xxxx xxxxx dan seluruh keluarganya telah menyetujuinya
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;

---

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama maupun norma hukum ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 84/SK/2019/PA.Msb. terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 13 November 2019 dikuasakan kepada Arinal, SH., dan Taufik bin Rusdin, SH. Advokad pada kantor pengacara ARINAL, SH. dan REKAN

---

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, oleh karenanya perkara ini dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon akan menikahkan anak laki-laki kandungannya yang bernama xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang berstatus bujang dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxx xxxx xxxxx, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon xxxxxxxx xxxx xxxxx dan calon istrinya xxxxxxxx xxxx xxxxx di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

---

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj. Marwa binti Lamerra dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxx xxxx xxxxx lahir pada tanggal 03 Oktober 2002, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 pula Pemohon adalah orang tua kandung dari xxxxxxxx xxxx xxxxx, maka berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki (vide Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171

---

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B

ahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum cukup berumur 19 tahun;

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----B

ahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya masih gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (XXXXXXXXX xxxx xxxxx ) dan calon istrinya (XXXXXXXXX xxxx xxxxx ), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang;

-----B

ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXX xxxx xxxxx sebagai calon mempelai laki-laki dan XXXXXXXXXX xxxx xxxxx sebagai calon mempelai perempuan merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi calon mempelai laki-laki yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya (XXXXXXXXXX xxxx xxxxx ) ..., hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

رَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (XXXXXXXXX xxxx xxxxx ) dengan calon isterinya (XXXXXXXXX xxxx xxxxx ) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (XXXXXXXXX xxxx xxxxx ) dengan calon isterinya (XXXXXXXXX xxxx xxxxx ) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX  
XXXX XXXXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXX  
XXXX XXXXX ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp106.000,- ( seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Novemver  
2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Hakim  
Tunggal **Dra. Noor Aini** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. H. Tawakkal, M.H.** sebagai  
Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

**Dra. Noor Aini**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs. H. Tawakkal, M.H.

---

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)